

RANCANGAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk evaluasi penentuan besaran organisasi yang didasarkan pada beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu disusun kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian serta menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika organisasi pemerintahan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu diganti;
- c. bahwa kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Obat dan Makanan adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
3. Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi.
4. Variabel Utama adalah komponen yang disusun berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi teknis operasional UPT BPOM.
5. Variabel Pendukung adalah komponen yang disusun berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi pemberian dukungan administrasi UPT BPOM.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II
KRITERIA KLASIFIKASI UPT BPOM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Kriteria Klasifikasi UPT BPOM disusun berdasarkan variasi beban kerja pada UPT BPOM.
- (2) Kriteria Klasifikasi UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh kepada beban kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPOM.
- (3) Kriteria klasifikasi terdiri atas:
 - a. Variabel Utama; dan
 - b. Variabel Pendukung.

Bagian Kedua
Variabel Utama

Pasal 3

Variabel Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan sampling Obat dan Makanan;

- b. kegiatan pengujian Obat dan Makanan;
- c. kegiatan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- d. kegiatan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- e. kegiatan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- f. kegiatan sertifikasi produk serta sertifikasi fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- g. kegiatan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan serta pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- h. kegiatan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. tingkat risiko daerah;
- j. sarana dan prasarana teknis; dan
- k. sumber daya manusia teknis.

Pasal 4

- (1) Variabel Utama kegiatan sampling Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan perencanaan sampel, pengambilan sampel, dan evaluasi sampel yang mencakup legalitas produk, masa kedaluwarsa produk, kondisi kemasan produk, dan/atau pengujian sederhana di wilayah kerja UPT BPOM.
- (2) Variabel Utama kegiatan sampling Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. jumlah sampel obat yang dilakukan sampling;
 - b. jumlah sampel obat bahan alam dan obat kuasi yang dilakukan sampling;
 - c. jumlah sampel suplemen kesehatan yang dilakukan sampling;
 - d. jumlah sampel kosmetik yang dilakukan sampling; dan
 - e. jumlah sampel pangan olahan yang dilakukan sampling.
- (3) Jumlah sampel obat yang dilakukan sampling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah sampel produk obat termasuk produk tembakau dan/atau rokok elektronik beredar berdasarkan hasil sampling yang dilakukan evaluasi sampel mencakup legalitas produk, masa kedaluwarsa produk, kondisi kemasan produk dan/atau pengujian sederhana di wilayah kerja UPT BPOM.
- (4) Jumlah sampel obat bahan alam dan obat kuasi yang dilakukan sampling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah sampel produk obat bahan alam dan obat kuasi beredar berdasarkan hasil sampling yang dilakukan evaluasi sampel mencakup legalitas produk, masa kedaluwarsa produk, kondisi kemasan produk dan/atau pengujian sederhana di wilayah kerja UPT BPOM.
- (5) Jumlah sampel suplemen kesehatan yang dilakukan sampling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah sampel produk suplemen kesehatan beredar berdasarkan hasil sampling yang dilakukan

evaluasi sampel mencakup legalitas produk, masa kedaluwarsa produk, kondisi kemasan produk dan/atau pengujian sederhana di wilayah kerja UPT BPOM.

- (6) Jumlah sampel kosmetik yang dilakukan sampling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jumlah sampel produk kosmetik beredar berdasarkan hasil sampling yang dilakukan evaluasi sampel mencakup legalitas produk, masa kedaluwarsa produk, kondisi kemasan produk dan/atau pengujian sederhana di wilayah kerja UPT BPOM.
- (7) Jumlah sampel pangan olahan yang dilakukan sampling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jumlah sampel produk pangan olahan dan pangan olahan industri rumah tangga beredar berdasarkan hasil sampling yang dilakukan evaluasi sampel mencakup legalitas produk, masa kedaluwarsa produk, kondisi kemasan produk dan/atau pengujian sederhana di wilayah kerja UPT BPOM.

Pasal 5

- (1) Variabel Utama kegiatan pengujian Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kegiatan pengujian rutin, pengujian nonrutin, dan pengujian dalam rangka regionalisasi laboratorium.
- (2) Variabel Utama kegiatan pengujian Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. jumlah sampel obat yang diuji;
 - b. jumlah sampel obat bahan alam dan obat kuasi yang diuji;
 - c. jumlah sampel suplemen kesehatan yang diuji;
 - d. jumlah sampel kosmetik yang diuji; dan
 - e. jumlah sampel pangan olahan yang diuji.
- (3) Jumlah sampel obat yang diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah sampel produk obat termasuk produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang dilakukan pengujian rutin dalam rangka pengawasan, pengujian nonrutin melalui laboratorium dalam rangka investigasi, penyidikan, pengujian pihak ketiga untuk pelayanan publik, dan program nasional, serta pengujian dalam rangka regionalisasi laboratorium.
- (4) Jumlah sampel obat bahan alam dan obat kuasi yang diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah sampel produk obat bahan alam dan obat kuasi yang dilakukan pengujian rutin dalam rangka pengawasan, pengujian nonrutin melalui laboratorium dalam rangka investigasi, penyidikan, pengujian pihak ketiga untuk pelayanan publik, dan program nasional, serta pengujian dalam rangka regionalisasi laboratorium.
- (5) Jumlah sampel suplemen kesehatan yang diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah sampel produk suplemen kesehatan yang dilakukan pengujian rutin dalam rangka pengawasan, pengujian nonrutin melalui laboratorium dalam rangka investigasi, penyidikan, pengujian pihak ketiga untuk

pelayanan publik, dan program nasional, serta pengujian dalam rangka regionalisasi laboratorium.

- (6) Jumlah sampel kosmetik yang diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jumlah sampel produk kosmetik yang dilakukan pengujian rutin dalam rangka pengawasan, pengujian nonrutin melalui laboratorium dalam rangka investigasi, penyidikan, pengujian pihak ketiga untuk pelayanan publik, dan program nasional, serta pengujian dalam rangka regionalisasi laboratorium.
- (7) Jumlah sampel pangan olahan yang diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jumlah sampel produk pangan olahan dan pangan olahan industri rumah tangga yang dilakukan pengujian rutin dalam rangka pengawasan, pengujian nonrutin melalui laboratorium dalam rangka investigasi, penyidikan, pengujian pihak ketiga untuk pelayanan publik, program nasional, dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan, serta pengujian dalam rangka regionalisasi laboratorium.

Pasal 6

- (1) Variabel Utama kegiatan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan keamanan, mutu, gizi dan manfaat produk Obat dan Makanan melalui pemantauan kesesuaian pada penandaan/label dan promosi/iklan.
- (2) Variabel Utama kegiatan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. jumlah penandaan/label produk Obat dan Makanan yang dilakukan pemantauan; dan
 - b. jumlah promosi/iklan produk Obat dan Makanan yang dilakukan pemantauan.
- (3) Jumlah penandaan/label produk Obat dan Makanan yang dilakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah penandaan/label produk Obat dan Makanan termasuk produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang dilakukan pemantauan kesesuaian di wilayah kerja UPT BPOM.
- (4) Jumlah promosi/iklan produk Obat dan Makanan yang dilakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah promosi/iklan produk Obat dan Makanan yang dilakukan pemantauan kesesuaian di wilayah kerja UPT BPOM.

Pasal 7

- (1) Variabel Utama kegiatan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kegiatan pemeriksaan jumlah fasilitas pembuatan/produksi obat, obat bahan alam dan obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan yang terdapat di wilayah kerja UPT BPOM.

- (2) Variabel Utama kegiatan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. jumlah fasilitas produksi obat dan bahan obat;
 - b. jumlah fasilitas produksi obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan;
 - c. jumlah fasilitas produksi kosmetik; dan
 - d. jumlah sarana produksi pangan olahan.
- (3) Jumlah fasilitas produksi obat dan bahan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah industri farmasi dan industri bahan baku obat yang memproduksi obat dan bahan obat termasuk fasilitas pelayanan kesehatan yang memproduksi obat derivat plasma, radiofarmaka, dan/atau sel punca yang terdapat di wilayah kerja UPT BPOM.
- (4) Jumlah fasilitas produksi obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah industri obat bahan alam, industri ekstrak bahan alam, usaha kecil obat bahan alam, usaha mikro obat bahan alam yang memproduksi obat bahan alam, obat kuasi, ekstrak bahan alam, dan/atau suplemen kesehatan yang terdapat di wilayah kerja UPT BPOM.
- (5) Jumlah fasilitas produksi kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah industri kosmetik yang memproduksi kosmetik yang terdapat di wilayah kerja UPT BPOM.
- (6) Jumlah sarana produksi pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jumlah industri pangan dan industri rumah tangga pangan yang memproduksi pangan olahan termasuk pangan olahan fortifikasi dan pangan olahan industri rumah tangga yang terdapat di wilayah kerja UPT BPOM.

Pasal 8

- (1) Variabel Utama kegiatan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan kegiatan pemeriksaan jumlah fasilitas yang mendistribusikan dan/atau mengedarkan Obat dan Makanan serta fasilitas yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang terdapat di wilayah kerja UPT BPOM.
- (2) Variabel Utama kegiatan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. jumlah fasilitas distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - b. jumlah fasilitas distribusi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan
 - c. jumlah sarana peredaran pangan olahan.
- (3) Jumlah fasilitas distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah atau gudang farmasi pemerintah,

apotek, toko obat, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang mendistribusikan obat dan/atau bahan obat yang terdapat di wilayah kerja UPT BPOM.

- (4) Jumlah fasilitas distribusi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah fasilitas distribusi yang mengedarkan obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan/atau kosmetik yang terdapat di wilayah kerja UPT BPOM.
- (5) Jumlah sarana peredaran pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah sarana yang mengedarkan pangan olahan yang terdapat di wilayah kerja UPT BPOM.

Pasal 9

- (1) Variabel Utama kegiatan sertifikasi produk serta sertifikasi fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan kegiatan sertifikasi fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan sebelum dan selama beredar termasuk sertifikasi produk sebelum beredar.
- (2) Variabel Utama kegiatan sertifikasi produk serta sertifikasi fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. jumlah sertifikasi produk Obat dan Makanan; dan
 - b. jumlah sertifikasi fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
- (3) Jumlah sertifikasi produk Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah surat keterangan impor dan/atau surat keterangan ekspor produk Obat dan Makanan yang diterbitkan oleh UPT BPOM.
- (4) Jumlah sertifikasi fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah surat rekomendasi dalam rangka sertifikasi pemenuhan cara pembuatan/produksi dan/atau distribusi obat, obat bahan alam dan obat kuasi, kosmetik, dan pangan olahan yang baik yang diterbitkan oleh UPT BPOM.

Pasal 10

- (1) Variabel Utama kegiatan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan serta pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan kegiatan dan/atau operasi dalam rangka pencegahan, intelijen, dan serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti adanya tindak pidana Obat dan Makanan termasuk kejahatan siber Obat dan Makanan.
- (2) Variabel Utama kegiatan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan serta pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:

- a. jumlah laporan intelijen atau laporan informasi yang ditindaklanjuti;
 - b. jumlah perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang ditangani;
 - c. jumlah tautan pelanggaran siber dalam peredaran Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti; dan
 - d. persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti.
- (3) Jumlah laporan intelijen atau laporan informasi yang ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah keluaran akhir dari rangkaian pelaksanaan intelijen Obat dan Makanan yang dapat ditindaklanjuti ke pengawasan atau penyidikan.
 - (4) Jumlah perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang ditangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah perkara tindak pidana Obat dan Makanan dalam tahapan penanganan perkara yang telah diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan termasuk perkara yang masih berproses dari tahun sebelumnya berdasarkan hasil penyidikan terhadap tindak pidana bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT BPOM.
 - (5) Jumlah tautan pelanggaran siber dalam peredaran Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah tautan yang dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi berupa penyusunan profil dan penghapusan tautan pelanggaran siber sebagai hasil penelusuran siber peredaran Obat dan Makanan.
 - (6) Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan persentase dari jumlah rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan seluruh jumlah rekomendasi dalam pelaksanaan fungsi cegah tangkal di wilayah kerja UPT BPOM.

Pasal 11

- (1) Variabel Utama kegiatan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan kegiatan penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi serta layanan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Variabel Utama kegiatan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. jumlah komunikasi, informasi, dan edukasi yang diselenggarakan; dan
 - b. jumlah layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti.
- (3) Jumlah komunikasi, informasi, dan edukasi yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah kegiatan komunikasi,

informasi, dan edukasi melalui tatap muka, media sosial, dan/atau media lainnya di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diberikan kepada masyarakat di wilayah kerja UPT BPOM.

- (4) Jumlah layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah layanan pengaduan masyarakat dan pemberian informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang selesai ditindaklanjuti.

Pasal 12

- (1) Variabel Utama tingkat risiko daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT BPOM.
- (2) Variabel Utama tingkat risiko daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. keterjangkauan pengawasan;
 - b. tingkat kerawanan kasus;
 - c. jumlah nomor izin edar sediaan farmasi yang beredar; dan
 - d. jumlah nomor izin edar pangan olahan yang beredar.
- (3) Keterjangkauan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah luas wilayah administratif kabupaten/kota dalam satuan kilometer persegi atau daerah dengan karakteristik risiko tertentu dalam pengawasan Obat dan Makanan yang termasuk dalam wilayah kerja UPT BPOM.
- (4) Daerah dengan karakteristik risiko tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. memiliki wilayah pengawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain;
 - b. memiliki wilayah pengawasan yang merupakan kawasan ekonomi khusus; dan/atau
 - c. memiliki wilayah pengawasan yang merupakan kawasan prioritas pariwisata.
- (5) Tingkat kerawanan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah data kejahatan Obat dan Makanan aktual di wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan dan tervalidasi sesuai peta rawan kasus dalam situs penindakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- (6) Jumlah nomor izin edar sediaan farmasi yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah nomor izin edar obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di wilayah kerja UPT BPOM berdasarkan hasil survei pemutakhiran profil pengawasan obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (7) Jumlah nomor izin edar pangan olahan yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jumlah nomor izin edar pangan olahan yang beredar di wilayah kerja UPT BPOM berdasarkan hasil survei pemutakhiran profil pengawasan obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 13

Variabel Utama sarana dan prasarana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j merupakan jumlah sarana dan prasarana teknis yang dimiliki oleh UPT BPOM untuk melaksanakan tugas dan fungsi teknis pengawasan Obat dan Makanan meliputi laboratorium pengujian Obat dan Makanan, ruangan/tempat khusus pengujian sederhana, penyimpanan reagensia, penyimpanan baku pembanding, dan penyimpanan sampel, mobil laboratorium keliling, dan/atau instalasi pengolahan air limbah.

Pasal 14

Variabel Utama sumber daya manusia teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k merupakan persentase pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada UPT BPOM yang melaksanakan tugas dan fungsi serta memiliki kompetensi teknis di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bagian Ketiga Variabel Pendukung

Pasal 15

Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. anggaran;
- b. sarana dan prasarana penunjang;
- c. sumber daya manusia administrasi;
- d. evaluasi dan pelaporan; dan
- e. penatausahaan.

Pasal 16

- (1) Variabel Pendukung anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan besaran alokasi anggaran dan realisasi penerimaan negara bukan pajak untuk setiap UPT BPOM.
- (2) Variabel Pendukung anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. anggaran pendapatan belanja negara; dan
 - b. realisasi penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Anggaran pendapatan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan besaran alokasi pagu anggaran efektif sesuai daftar isian pelaksanaan anggaran yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang setiap UPT BPOM dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
- (4) Realisasi penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan besaran realisasi penerimaan negara bukan pajak pada tahun n-1 penilaian berdasarkan hasil rekonsiliasi.

Pasal 17

Variabel Pendukung sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan penatausahaan dalam rangka pengelolaan barang milik negara terhadap status kepemilikan tanah dan bangunan di atasnya

yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional UPT BPOM.

Pasal 18

Variabel Pendukung sumber daya manusia administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan persentase pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada UPT BPOM yang melaksanakan tugas dan fungsi serta memiliki kompetensi administrasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 19

Variabel Pendukung evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi internal atas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada UPT BPOM pada tahun n-1 penilaian.

Pasal 20

- (1) Variabel Pendukung penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi urusan tata usaha UPT BPOM melalui sertifikasi, akreditasi, dan/atau rekognisi serta kerja sama dan penyelenggaraan kearsipan.
- (2) Variabel Pendukung penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
 - a. sertifikasi, akreditasi, dan/atau rekognisi serta kerja sama; dan
 - b. nilai pengawasan kearsipan internal.
- (3) Sertifikasi, akreditasi, dan/atau rekognisi serta kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah sertifikat, akreditasi, rekognisi, dan/atau dokumen kerja sama yang diperoleh UPT BPOM yang masih berlaku dan diakui dari lembaga atau pihak berwenang di tingkat kementerian, lembaga nonkementerian, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan/atau organisasi internasional.
- (4) Nilai pengawasan kearsipan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan pada UPT BPOM.

BAB III EVALUASI

Pasal 21

- (1) Kriteria Klasifikasi UPT BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. Variabel Utama dengan jumlah bobot sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. Variabel Pendukung dengan jumlah bobot sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Variabel Utama dan Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai bobot dalam persentase secara proporsional.

- (3) Variabel Utama dan Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut ke dalam subvariabel.
- (4) Subvariabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai bobot persentase secara proporsional.
- (5) Rincian nilai bobot kriteria Klasifikasi UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 22

- (1) Data jumlah pencapaian dari subvariabel dalam waktu 1 (satu) tahun dikonversi ke dalam nilai standar yang berkisar dari nilai terendah 1 (satu) sampai dengan nilai tertinggi 5 (lima).
- (2) Perhitungan nilai subvariabel didasarkan pada hasil perbandingan nilai standar yang dicapai dengan nilai standar tertinggi dan dikalikan dengan bobot subvariabel pada kriteria Klasifikasi UPT BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Evaluasi kelembagaan UPT BPOM didasarkan pada penjumlahan seluruh nilai subvariabel.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan evaluasi kelembagaan UPT BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, UPT BPOM diklasifikasikan terdiri atas:
 - a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. Balai Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - c. Loka Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Klasifikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ambang batas nilai lebih besar dari 0,6625 (nol koma enam enam dua lima).
- (3) Klasifikasi Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ambang batas nilai 0,4313 (nol koma empat tiga satu tiga) sampai dengan 0,6625 (nol koma enam enam dua lima).
- (4) Klasifikasi Loka Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ambang batas nilai 0,20 (nol koma dua nol) sampai dengan 0,4312 (nol koma empat tiga satu dua).

Pasal 24

- (1) Evaluasi kelembagaan UPT BPOM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi kelembagaan UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rekomendasi dalam melakukan penataan organisasi UPT BPOM.

Pasal 25

Hasil evaluasi kelembagaan UPT BPOM ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 610), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TARUNA IKRAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

RINCIAN NILAI BOBOT KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- A. VARIABEL UTAMA
1. Variabel Utama Kegiatan Sampling Obat dan Makanan, dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen)
- a. Subvariabel Jumlah Sampel Obat yang Dilakukan Sampling
- | Subvariabel | | | |
|-------------|---|---------------|-----------|
| No. | Jumlah Sampel Obat yang Dilakukan Sampling (sampel) | Nilai Standar | Bobot (%) |
| 1 | ≤ 160 | 1 | 2 |
| 2 | 161 s.d 320 | 2 | |
| 3 | 321 s.d 480 | 3 | |
| 4 | 481 s.d 640 | 4 | |
| 5 | > 640 | 5 | |
- b. Subvariabel Jumlah Sampel Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi yang Dilakukan Sampling
- | Subvariabel | | | |
|-------------|---|---------------|-----------|
| No. | Jumlah Sampel Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi yang Dilakukan Sampling (sampel) | Nilai Standar | Bobot (%) |
| 1 | ≤ 110 | 1 | 2 |
| 2 | 111 s.d 220 | 2 | |
| 3 | 221 s.d 330 | 3 | |
| 4 | 331 s.d 440 | 4 | |
| 5 | > 440 | 5 | |
- c. Subvariabel Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan yang Dilakukan Sampling
- | Subvariabel | | | |
|-------------|---|---------------|-----------|
| No. | Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan yang Dilakukan Sampling (sampel) | Nilai Standar | Bobot (%) |
| 1 | ≤ 40 | 1 | 2 |
| 2 | 41 s.d 80 | 2 | |
| 3 | 81 s.d 120 | 3 | |
| 4 | 121 s.d 160 | 4 | |
| 5 | > 160 | 5 | |

- d. Subvariabel Jumlah Sampel Kosmetik yang Dilakukan Sampling

Subvariabel			
No.	Jumlah Sampel Kosmetik yang Dilakukan Sampling (sampel)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 220	1	2
2	221 s.d 440	2	
3	441 s.d 660	3	
4	661 s.d 880	4	
5	> 880	5	

- e. Subvariabel Jumlah Sampel Pangan Olahan yang Dilakukan Sampling

Subvariabel			
No.	Jumlah Sampel Pangan Olahan yang Dilakukan Sampling (sampel)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 290	1	2
2	291 s.d 580	2	
3	581 s.d 870	3	
4	871 s.d 1160	4	
5	> 1160	5	

2. Variabel Utama Kegiatan Pengujian Obat dan Makanan, dengan bobot sebesar 5% (lima persen)

- a. Subvariabel Jumlah Sampel Obat yang Diuji

Subvariabel			
No.	Jumlah Sampel Obat yang Diuji (sampel)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 160	1	1
2	161 s.d 320	2	
3	321 s.d 480	3	
4	481 s.d 640	4	
5	> 640	5	

- b. Subvariabel Jumlah Sampel Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi yang Diuji

Subvariabel			
No.	Jumlah Sampel Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi yang Diuji (sampel)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 110	1	1
2	111 s.d 220	2	
3	221 s.d 330	3	
4	331 s.d 440	4	
5	> 440	5	

- c. Subvariabel Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan yang Diuji

Subvariabel			
No.	Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan yang Diuji (sampel)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 40	1	1
2	41 s.d 80	2	
3	81 s.d 120	3	
4	121 s.d 160	4	
5	> 160	5	

d. Subvariabel Jumlah Sampel Kosmetik yang Diuji

Subvariabel			
No.	Jumlah Sampel Kosmetik yang Diuji (sampel)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 220	1	1
2	221 s.d 440	2	
3	441 s.d 660	3	
4	661 s.d 880	4	
5	> 880	5	

e. Subvariabel Jumlah Sampel Pangan Olahan yang Diuji

Subvariabel			
No.	Jumlah Sampel Pangan Olahan yang Diuji (sampel)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 270	1	1
2	271 s.d 540	2	
3	541 s.d 810	3	
4	811 s.d 1080	4	
5	> 1080	5	

3. Variabel Utama Kegiatan Pemantauan Label dan Iklan Obat dan Makanan, dengan bobot sebesar 4% (empat persen)

a. Subvariabel Jumlah Penandaan/Label Produk Obat dan Makanan yang Dilakukan Pemantauan

Subvariabel			
No.	Jumlah Label Produk Obat dan Makanan yang Dilakukan Pemantauan (label)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 600	1	2
2	601 s.d 1200	2	
3	1201 s.d 1800	3	
4	1801 s.d 2400	4	
5	> 2400	5	

b. Subvariabel Jumlah Promosi/Iklan Produk Obat dan Makanan yang Dilakukan Pemantauan

Subvariabel			
No.	Jumlah Iklan Produk Obat dan Makanan yang Dilakukan Pemantauan (iklan)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 360	1	2
2	361 s.d 720	2	
3	721 s.d 1080	3	
4	1081 s.d 1440	4	
5	> 1440	5	

4. Variabel Utama Kegiatan Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat dan Makanan, dengan bobot sebesar 12% (dua belas persen)

- a. Subvariabel Jumlah Fasilitas Produksi Obat dan Bahan Obat

Subvariabel			
No.	Jumlah Fasilitas Produksi Obat dan Bahan Obat (unit usaha)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 3	1	4
2	4 s.d 6	2	
3	7 s.d 9	3	
4	10 s.d 12	4	
5	> 12	5	

- b. Subvariabel Jumlah Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan

Subvariabel			
No.	Jumlah Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan (unit usaha)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 4	1	2
2	5 s.d 8	2	
3	9 s.d 12	3	
4	13 s.d 16	4	
5	> 16	5	

- c. Subvariabel Jumlah Fasilitas Produksi Kosmetik

Subvariabel			
No.	Jumlah Fasilitas Produksi Kosmetik (unit usaha)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 2	1	2
2	3 s.d.4	2	
3	5 s.d. 6	3	
4	7 s.d. 8	4	
5	> 8	5	

- d. Subvariabel Jumlah Sarana Produksi Pangan Olahan

Subvariabel			
No.	Jumlah Sarana Produksi Pangan Olahan (unit usaha)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 370	1	4
2	371 s.d 740	2	
3	741 s.d 1110	3	
4	1111 s.d 1480	4	
5	> 1480	5	

5. Variabel Utama Kegiatan Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Makanan dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dengan bobot sebesar 15% (lima belas persen)

- a. Subvariabel Jumlah Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Subvariabel			
No.	Jumlah Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (unit usaha)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 330	1	5
2	331 s.d 660	2	
3	661 s.d 990	3	
4	991 s.d 1320	4	
5	> 1320	5	

- b. Subvariabel Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Subvariabel			
No.	Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (unit usaha)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 280	1	5
2	281 s.d 560	2	
3	561 s.d 840	3	
4	841 s.d 1120	4	
5	> 1120	5	

- c. Subvariabel Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan

Subvariabel			
No.	Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan (unit usaha)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 340	1	5
2	341 s.d 680	2	
3	681 s.d 1020	3	
4	1021 s.d 1360	4	
5	> 1360	5	

6. Variabel Utama Kegiatan Sertifikasi Produk serta Sertifikasi Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan, dengan bobot sebesar 4% (empat persen)

- a. Subvariabel Jumlah Sertifikasi Produk Obat dan Makanan

Subvariabel			
No.	Jumlah Sertifikasi Produk Obat dan Makanan (sertifikat)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 2	1	2
2	3 s.d.4	2	
3	5 s.d. 6	3	
4	7 s.d. 8	4	
5	> 8	5	

- b. Subvariabel Jumlah Sertifikasi Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

Subvariabel			
No.	Jumlah Sertifikasi Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan (rekomendasi)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 10	1	2
2	11 s.d 20	2	
3	21 s.d 30	3	
4	31 s.d 40	4	
5	> 40	5	

7. Variabel Utama Kegiatan Cegah Tangkal, Intelijen, dan Penyidikan serta Pemantauan Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber, dengan bobot sebesar 6% (enam persen)

- a. Subvariabel Jumlah Laporan Intelijen atau Laporan Informasi yang Ditindaklanjuti

Subvariabel			
No.	Jumlah Laporan Intelijen dan/atau Laporan Informasi yang Ditindaklanjuti (laporan)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 15	1	2
2	16 s.d 30	2	
3	31 s.d 45	3	
4	46 s.d 60	4	
5	>60	5	

- b. Subvariabel Jumlah Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Ditangani

Subvariabel			
No.	Jumlah Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Ditangani (perkara)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 3	1	2
2	4 s.d 6	2	
3	7 s.d 9	3	
4	10 s.d 12	4	
5	>12	5	

- c. Subvariabel Jumlah Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

Subvariabel			
No.	Jumlah Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti (tautan)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤15	1	1
2	16 s.d. 30	2	
3	31 s.d. 45	3	
4	46 s.d. 60	4	
5	> 60	5	

- d. Subvariabel Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti

Subvariabel			
No.	Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti (persen)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤20	1	1
2	> 20 s.d. ≤ 40	2	
3	> 40 s.d. ≤ 60	3	
4	> 60 s.d. ≤ 80	4	
5	>80	5	

8. Variabel Utama Kegiatan Pengelolaan Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Pengaduan Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, dengan bobot sebesar 4% (empat persen)

- a. Subvariabel Jumlah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang Diselenggarakan

Subvariabel			
No.	Jumlah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang Diselenggarakan (layanan)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 120	1	2
2	121 s.d 240	2	
3	241 s.d 360	3	
4	361 s.d 480	4	
5	>480	5	

- b. Subvariabel Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

Subvariabel			
No.	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti (layanan)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 75	1	2
2	76 s.d 150	2	
3	151 s.d 225	3	
4	226 s.d 300	4	
5	>300	5	

9. Variabel Utama Tingkat Risiko Daerah, dengan bobot sebesar 12% (dua belas persen)

- a. Subvariabel Keterjangkauan Pengawasan

Subvariabel			
No.	Keterjangkauan Pengawasan (km ²)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 8.800	1	3
2	> 8.800 s.d 17.600	2	
3	> 17.600 s.d 26.400	3	
4	> 26.400 s.d 35.200	4	
5	> 35.200 atau memiliki karakteristik khusus	5	

b. Subvariabel Tingkat Kerawanan Kasus

Subvariabel			
No.	Tingkat Kerawanan Kasus (kasus)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 10	1	3
2	11 s.d 20	2	
3	21 s.d 30	3	
4	31 s.d 40	4	
5	> 40	5	

c. Subvariabel Jumlah Nomor Izin Edar Sediaan Farmasi yang Beredar

Subvariabel			
No.	Jumlah Nomor Izin Edar Obat Beredar (nomor izin edar)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 2.700	1	3
2	2.701 s.d 5.400	2	
3	5.401 s.d 8.100	3	
4	8.101 s.d 10.800	4	
5	>10.800	5	

d. Subvariabel Jumlah Nomor Izin Edar Pangan Olahan yang Beredar

Subvariabel			
No.	Jumlah Nomor Izin Edar Pangan Olahan yang Beredar (nomor izin edar)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 1.110	1	3
2	1.111 s.d 2.220	2	
3	2.221 s.d 3.330	3	
4	3.331 s.d 4.440	4	
5	>4.440	5	

10. Variabel Utama Sarana dan Prasarana Teknis, dengan bobot sebesar 4% (empat persen)

Variabel			
No.	Sarana dan Prasarana Teknis (unit)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 2	1	4
2	3 s.d. 4	2	
3	5 s.d. 6	3	
4	7 s.d. 8	4	
5	>8	5	

11. Variabel Utama Sumber Daya Manusia Teknis, dengan bobot sebesar 4% (empat persen)

Variabel			
No.	Sumber Daya Manusia Teknis (persen)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 20	1	4
2	>20 s.d 40	2	
3	>40 s.d 60	3	
4	>60 s.d 80	4	
5	>80	5	

B. VARIABEL PENDUKUNG

1. Variabel Pendukung Anggaran, dengan bobot sebesar 4% (empat persen)

- a. Subvariabel Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Subvariabel			
No.	Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Rupiah)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	<6.000.000.000	1	2
2	6.000.000.001 s.d 12.000.000.000	2	
3	12.000.000.001 s.d 18.000.000.000	3	
4	18.000.000.001 s.d 24.000.000.000	4	
5	>24.000.000.000	5	

- b. Subvariabel Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Subvariabel			
No.	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Rupiah)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	0	1	2
2	1 s.d 170.000.000	2	
3	170.000.001 s.d 340.000.000	3	
4	340.000.001 s.d 510.000.000	4	
5	>510.000.000	5	

2. Variabel Pendukung Sarana dan Prasarana Penunjang, dengan bobot sebesar 4% (empat persen)

Variabel			
No.	Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan	Nilai Standar	Bobot (%)
1	Tanah dan bangunan dengan status Sewa	1	4
2	Tanah dan bangunan dengan status Pinjam Pakai	2	
3	Tanah dengan status Proses Hibah (Pecah Sertifikat)/pinjam pakai, namun bangunan milik sendiri	3	
4	Tanah dengan status Sertifikat Hak Pakai/proses hibah, namun bangunan masih sewa/pinjam pakai	4	
5	Tanah dengan status Sertifikat Hak Pakai/Berita Acara Serah Terima (BAST)-Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan bangunan milik sendiri	5	

3. Variabel Pendukung Sumber Daya Manusia Administrasi, dengan bobot sebesar 4% (empat persen)

Variabel			
No.	Sumber Daya Manusia Administrasi (persen)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 20	1	4
2	>20 s.d. 40	2	
3	>40 s.d. 60	3	
4	>60 s.d. 80	4	
5	>80	5	

4. Variabel Pendukung Evaluasi dan Pelaporan, dengan bobot sebesar 4% (empat persen)

Variabel			
No.	Evaluasi dan Pelaporan (nilai)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	0 s.d. 50 (predikat C dan D)	1	4
2	>50 s.d. 60 (Predikat CC)	2	
3	>60 s.d. 70 (predikat B)	3	
4	>70 s.d. 80 (predikat BB)	4	
5	>80 s.d.100 (predikat A dan AA)	5	

5. Variabel Pendukung Penatausahaan, dengan bobot sebesar 4% (empat persen)

- a. Subvariabel Sertifikasi, Akreditasi dan/atau Rekognisi serta Kerja Sama

Subvariabel			
No.	Sertifikasi/Akreditasi dan/atau Rekognisi serta Kerja Sama (sertifikat/penghargaan/piagam/dokumen)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	Belum ada	1	2
2	1	2	
3	2	3	
4	3	4	
5	>3	5	

- b. Subvariabel Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

Subvariabel			
No.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (nilai)	Nilai Standar	Bobot (%)
1	0 s.d. 40	1	2
2	>40 s.d. 55	2	
3	>55 s.d. 70	3	
4	>70 s.d. 85	4	
5	>85 s.d. 100	5	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TARUNA IKRAR